



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ZAMRUDDIN  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 13 April 1956  
Pekerjaan : Petani  
NIK : 3404111304560002  
Agama : Islam  
Alamat : Krapyak RT. 001, RW. 054, Kelurahan Wedomartani,  
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.  
Yogyakarta

Berdasarkan surat izin beracara ketua pengadilan negeri sleman nomor 39/BHK/II/2024/PN.Smn tertanggal 5 Februari 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara-saudara kandung saya:

1. Nama : SITI ZAUNAH  
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 21 April 1949  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Krapyak RT. 003, RW. 054, Kelurahan  
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta  
Pekerjaan : Pedagang
2. Nama : M. FACHRUDIN  
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 9 September 1958  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : KP. Blok Dukuh RT. 001, RW. 012. Kelurahan  
Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
Pekerjaan : Wiraswata

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Februari 2024 di bawah register perkara nomor : 151/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alm. ADNAN semasa hidupnya menikah dengan almh. NY. SITI DAROJAH lalu melahirkan 7 (tujuh) orang anak, salah satunya ZAMRUDDIN (**Penerima Kuasa Insidentil**) serta 29 orang cucu (terlampir silsia keluarga);
2. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari alm. ADNAN. Selain Para Pemohon, alm. ADNAN tidak memiliki ahli waris lain;
3. Bahwa alm. ADNAN meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1980 di Sleman karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 87-L/52/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Wedomartani tertanggal 26 September 2023;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. ADNAN harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. ADNAN tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. ADNAN serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. ADNAN;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. ADNAN meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1980 di Sleman karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 87-L/52/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Wedomartani tertanggal 26 September 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan akta kematian atas nama alm. ADNAN;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404111304560002 atas nama Zamruddin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404111102059258 atas nama Kepala Keluarga Zamruddin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No : 87-L/52/IX/2023 tertanggal 26 September 2023 atas nama Adnan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No : 87-L/52/IX/2023 tertanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah antara Zamruddin dengan Harinah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



Kebenaran Data Kematian atas nama Adnan, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M. Fachrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Adnan dan Ibu Siti Darojah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Adnan sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 04 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Adnan karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sukaimi Cipto Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Adnan dan Ibu Siti Darojah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Adnan sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 04 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Adnan karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi M. Fachrudin dan Sukaimi Cipto Mulyono;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa KTP dan Kartu Keluarga dimana berdasarkan bukti tersebut domisili pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Wedomartani No : 87-L/52/IX/2023 atas nama Adnan, dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan nama Ayah kandung Pemohon adalah **Adnan** sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Adnan;

Menimbang, bahwa kematian almarhum Adnan belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Adnan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai anak kandung untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum Adnan, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Adnan telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal **04 Agustus 1980** Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Puji Sumarta karena kematian Ayah kandung Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt P/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 04 Agustus 1980 telah meninggal dunia seorang bernama **Adnan**, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 87-L/52/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Suryodiyono, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 16 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Suryodiyono, SH.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai

Rp 10.000,00

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)